



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0608/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Pelayaran, tempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada Syamsul Arif Mulyono, SH.M.H dan Dian Ekawati, S.H, keduanya berkantor di Jalan Sriti No. 96. RT. 14. RW. 06, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sesuai dengan Surat Khusus, tertanggal 10 September 2019, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2019 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah

Halaman 1 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0608/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 18 September 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April tahun 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan dihadapan petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan mendapatkan kutipan akta nikah No 246 /5 /IV/2008 Tanggal 14 April 2008;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya suami istri bertempat di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Taman Aloha Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo selama 5 hari setelah itu Pemohon dengan Termohon, di rumah kakak Pemohon di Semarang selama 3 tahun, sesudah itu keduanya pindah rumah dirumah keluarga Termohon di Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota Kota Kediri sejak telah membeli rumah bersama di Perum Rejemulyo Real Estate II No 3, Kota Kediri jarang ditempati kini dalam keadaan kosong, selama perkawinan Pemohon dikaruniai anak kandung 2 orang bernama:
 - a. Nasandra Akira Putri/perempuan Usia : 10 tahun sekarang di Kediri dalam asuhan Kakak Termohon,
 - b. Anandira Mikayla Putri/Perempuan Usia : 5 tahun tahun sekarang di Sidoarjo dalam asuhan orangtua Termohon ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon hanya dapat bertahan selama kurang lebih 11 tahun setelah itu tidak bahagia, timbul keretakan (broken marriage) antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar, dan berselisih, dirumah keluarga Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun, penyebabnya antara lain:
 - a. Sejak awal Januari tahun 2019, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, pulang jamnya tidak menentu alasan pergi kegiatan olahraga, touring ke luar daerah dengan club mobil namun disalah gunakan ingin bergaul

Halaman 2 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



- b. bebas, Pemohon bekerja pelayaran/melaut kadang 1 bulan sekali pulang setiap pulang dirumah budenya diingatkan agar selalu dirumah dengan kedua anaknya, salah faham lalu bertengkar jika dinasehati malah marah marah dan menyalahkan Pemohon;
 - c. Jika ditinggal bekerja melaut Termohon malah sering pergi tanpa izin Pemohon jika Pemohon pulang meminta nafkah dan belanja diluar batas penghasilan bahkan menganggap nafkah yang diberikan ke Termohon terlalu kecil tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya dan kegiatan Termohon Touring diluar rumah;
 - d. Mobil yang digunakan juga dijual tanpa sepengetahuan Pemohon uang hasil penjualan tidak jelas digunakan untuk keperluan apa, padahal rumah tangganya dan keperluan hidup kedua anaknya telah dicukupi Pemohon lebih dari itu jika Pemohon membantu orangtua selalu dilarang bahkan marah marah berkata yang merendahkan martabat suami Termohon juga tidak mau hubungan dengan keluarga Pemohon, akibatnya rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi, jika Pemohon pulang kerja sering dirumah orangtua di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
 - e. Puncak pertengkaran akhir bulan Mei tahun 2019 Pemohon tidak krasan dirumah pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orangtua di Desa Wonorejo Kec Wates Kab Kediri Termohon juga sering pulang diumah orangtuanya kadang 7 hari sekali pulang menjenguk anaknya pisah tempat tinggal, selama pisahan nafkah kedua anaknya tetap dicukupi dari gaji pemohon, sejak pisahan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan menterlantarkan rumah tangganya bahkan anak ke 1 diambil dititipkan orangtuanya di Sidoarjo hingga sekarang 4 bulan lamanya sejak pisahan sudah tidak hunbunga suami istri Pernah Pemohon kerumah orangtua Termohon, malah bertengkar surat nikah dibawa Termohon diminta tidak boleh orangtuanya yang dibuat alasan;
4. Bahwa alasan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam PP



5. No 9 th 1975 pasal 19 huruf (f) jo KHI pasal 116 huruf (f) Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa, mengadili dan memurtus perkara ini;
6. Bahwa kenyataan diatas Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan, dengan Termohon kini rumah tangganya tidak menentu lagi, jika dibiarkan berlarut larut Pemohon semakin menderita tekanan batin, perlakuan Termohon sulit untuk diharapkan baik lagi, oleh karenanya jalan terbaik segera diakhiri dengan Cerai talak agar Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiri dan mendapat ketenangan batin;

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kediri, berkenan memanggil para pihak dipersidangan selanjutnya memutus, amarnya sebagai berikut:

A. Primair.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan talak Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin Pemohon/Bambang Sandi Ariyanto bin Adi Wiyono untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Ria Yulia Kurniawati binti Sutrisno di depan persidangan Pengadilan Agama Kediri;
3. Memerintahkan panitera Pangadilan Agama Kediri, mengirim salinan putusan perkara ini, sejak berkuatan hukum tetap, kepada petugas KUA tempat kedua pihak melangsungkan perkawinan guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan membebankan biaya perkara, menurut ketentuan hukum yang berlaku;

B. Subsidiar.

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka

Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Zaenal Arifin, M.H, sebagai hakim mediator, namun berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 Oktober 2019, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak keras-keras seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Talak Pemohon, terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
- 2.1. Bahwa menanggapi dalil/alasan Pemohon pada angka 3.a Permohonan, yang mengatakan, bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan hura-hura untuk mencari pergaulan bebas, itu adalah bohong dan fitnah, sebab Termohon apabila suatu waktu melakukan Touring Club Mobil, adalah juga bersama-sama dengan Pemohon;
- 2.2. Bahwa demikian juga menanggapi dalil alasan Permohonan pada angka 3.b. itu juga bohong, bahwa Pemberian nafkah oleh Pemohon kepada Termohon untuk kepentingan hidup Termohon dan dua anak dan pendidikannya, adalah juga merupakan Kemauan Pemohon sendiri, termasuk jumlah dari Pemberian nafkah itu (ada bukti SMS lewat WA) yang nanti akan Termohon sampaikan sebagai bukti, artinya Termohon tidak pernah minta nafkah kepada Pemohon semau gue di luar kemampuan;

Halaman 5 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Bahwa menanggapi dalil/alasan permohonan pada angka 3.c yang mengatakan, bahwa Termohon telah menjual mobil tanpa ijin dan uangnya tidak jelas, adalah juga merupakan kebohongan yang luas biasa.

"Bahwa perlu Termohon jelaskan"

- Bahwa mobil Livina warna putih itu adalah kreditan selama 3 tahun dan baru diangsur selama 2 (dua) bulan sudah tidak mau membayar, bahwa akibatnya Termohon di kejar-kejar Leasing dan sangat menderita batin dan daripada menderita batin yang berkepanjangan, maka mobil dimaksud Termohon serahkan kepada Leasing (ada bukti Surat Keterangan Resmi dari Leasing);

- Bahwa selanjutnya tentang Mobil Brio cicilan selama 2,5 (dua koma lima) tahun, karena Pemohon tidak mau mencicil, maka Termohon bekerja ke Surabaya, agar dapat meneruskan cicilan /angsuran, mobil ini Termohon gunakan sebagai Transportasi keluarga anak-anak;

2.4. Bahwa Termohon pergi ke Surabaya adalah tidak melarikan tanggung jawab, namun adalah bekerja untuk menyambung hidup Termohon bersama dua anak-anak, karena sudah sekitar 6 (enam) bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2019, dan untuk itu Termohon menuntut untuk dipenuhi/diberikan;

3. - Bahwa perihal rumah yang terletak di Perum Rejomulyo Real Estate II No. 3 Kota Kediri, hasil pembelian bersama dimasukkan KPR selama 10 tahun, dan baru mengangsur selama 4x (empat kali) harus menjadi tanggungjawab Pemohon untuk mengangsurnya sampai tuntas dan diserahkan menjadi milik dua anak yaitu: ANAK 1 (10 tahun) dan ANANDIRA MIKAYLA PUTRI (5 tahun);

- Bahwa sekolah ANANDIRA MIKAYLA PUTRI Termohon

Halaman 6 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



pindahkan ke Surabaya, karena anak masih berumur 5 (lima) tahun sangat perlu pendekatan/asuhan dan belaian kasih dari seorang Ibu;

- 4.1. Bahwa terjadinya keretakan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, adalah bukan karena sebab apapun, namun, karena Pemohon telah melakukan dugaan selingkuh dengan wanita lain (ada bukti yang riil perihal itu);
- 4.2. Bahwa oleh karenanya Permohonan Talak Pemohon, wajib untuk ditolak demi keselamatan mental dua anak-anak Termohon/Pemohon dan demi masa depan anak-anak itu;
- 4.3. Bahwa selanjutnya apabila kemauan dari Pemohon yang tidak normatif dengan mengajukan Permohonan talak tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka merupakan Presedent buruk bagi kehidupan dan kelangsungan hidup ibu-ibu rumah tangga;
- 4.4. Bahwa dimungkinkan nanti juga akan dilakukan lagi oleh Pemohon terhadap istrinya yang lain, seandainya akan menikah lagi, "Ada Ungkapan" Bahwa Hakim adalah Ibarat Wakil Tuhan didunia untuk mewujudkan Keadilan Hukum yang Hakiki"

Bahwa atas dasar hal-hal dan alasan jawaban Termohon di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusannya yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Talak Pemohon;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon wajib untuk menyelesaikan angsuran KPR rumah yang terletak di Perum Rejomulyo Real Estate II No. 3 Kota Kediri sampai tuntas dan rumah dimaksud diserahkan kepada anak-anaknya berdua (ANAK 1 dan ANAK 2);
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar 6 bulan nafkah kepada Termohon yang tidak diberikan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober

Halaman 7 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Tahun 2019 yang perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

4. Mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya dan kebutuhan biaya pendidikan setiap bulannya sampai dengan anak bisa hidup mandiri (dewasa);
5. Menghukum kepada Pemohon, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam seluruh Tingkatan Peradilan;

"Atau"

Pengadilan memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Termohon menambah jawaban dan tuntutan Rekonsensinya secara lisan, yaitu, Termohon meminta agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun berada dalam asuhan Termohon berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Termohon, dan terkait nafkah anak Termohon juga menambahkan secara lisan dalam jawaban dan gugatan Rekonsensinya, bahwa nafkah untuk dua orang anak masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi serta jawaban Rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap kukuh mempertahankan dalil permohonan talak, menolak jawaban Termohon seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui perkawinannya dengan Pemohon terjadi keretakan/broken marriage pengakuan secara tegas dalam jawaban halaman 3 angka 4.1. faktanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, tidak kumpul layaknya suami istri pengakuan Termohon adalah bukti sempurna atas kebenaran dalil Pemohon;

Halaman 8 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon melakukan Touring Club ke luar daerah tidak benar selalu bersamaan dengan Pemohon, alasan Termohon hanya mengada ada, justru jika Pemohon bekerja Termohon yang pergi tanpa izin mencari kebebasan, jawaban Termohon memutar balik fakta;
4. Bahwa pemberian nafkah ke dua anaknya serta nafkah Termohon setiap bulan tidak kurang dari Rp 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Termohon memutar balik fakta dengan alasan tidak menuntut, pemberian nafkah atas kemauan Pemohon sendiri, Termohon yang melakukan kebohongan bahkan dengan keluarga/orangtua Pemohon, tidak mau hubungan baik melarang Pemohon mengunjungi dan memberi bantuan kepada orangtua Pemohon fakta di atas akan dibuktikan dipersidangan;
5. Bahwa tentang mobil jenis Grand Livina warna putih menurut pengakuan Termohon diserahkan ke Leasing karena menunggu, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon menunjukkan seorang istri yang tidak taat/nusyuz bagaimanapun mobil tersebut dibeli secara angsuran ditandatangani dalam perjanjian oleh suami-istri, jika diserahkan hanya sepihak oleh Termohon menunjukkan kebohongan yang nyata terhadap suaminya, demikian mobil merek Honda jenis Brio juga dibeli secara angsuran perjanjian ditanda tangani suami istri, juga tanpa seizin Pemohon dibawa alasan untuk kepentingan keluarga digunakan transportasi alasan yang mengada ada haruslah ditolak;
6. Bahwa kepergian Termohon ke Surabaya bekerja juga tanpa izin Pemohon itu hanya alasan agar dapat hidup bebas bergaul, selama ini Termohon selalu berani bahkan ingin hidup bebas bekerja hanya dibuat alasan agar bisa keluar rumah, padahal ekonomi/nafkah telah dicukupi Pemohon, jawaban Termohon hanya memutar balik fakta haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah wajib sejak bulan Mei sampai bulan Oktober 2019 jawaban Termohon mengada ada tidak beralasan haruslah ditolak;

Pemohon memberi nafkah wajib ke 1 tgl 4 September 2019 ditransfer ke Termohon melalui Bank BNI 46 sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), ke 2 tgl 4 September 2019, sebesar Rp 1. 700.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke atas nama Supriyanto;

Pada tanggal 10 bulan Oktober 2019 ditransfer melalui Bnk BNI 1946 keatas nama Termohon sebesar Rp 1.500.000; (satu juta iima ratus ribu rupiah) akan dibuktikan dipersidangan;

8. Bahwa perihal rumah yang disebutkan di Perum Rejomulyo Real Estate II No 3 Kota Kediri, merupakan harta bersama *gono* gini Pemohon yang seharusnya diajukan gugatan Rekonpensi harta bersama atau diajukan setelah adanya perceraian;

Lagi pula harta yang dipermasalahkan tidak diuraikan dengan jelas letak dan ukuran rumahnya, apa lagi kini dikuasai dan ditempati Termohon bahkan dikunci dan kunci selalu dibawa, permintaan Termohon merupakan kelicikan yang tidak beralasan haruslah ditolak dan atau setidaknya permintaan dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian harta bergerak berupa Mobil merek Honda jenis Brio merupakan harta bersama Pemohon yang kini dikuasai Termohon juga akan dimasalahkan;

9. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, tuduhan yang mengada ada justru sebaliknya Termohon yang sering keluar tanpa izin Pemohon mencari kebebasan diluar, tidak baik dengan keluarga Pemohon, akan dibuktikan dipersidangan;

10. Bahwa sikap Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, meskipun Termohon tidak bersedia cerai atau menginginkan kembali rukun, sikap ini didasarkan atas perilaku Termohon, perkawinan tidak dapat dipaksakan atas kehendak sepihak, namun harus keinginan bersama,

Halaman 10 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan Pemohon sudah tidak mencintai lagi fakta diatas dapat dipaksakan atas kemauan sepihak, jika dipaksakan justru akan menambah beban penderitaan batin yang tidak berkesudahan, bertepuk tangan sebelah rumah tangga menggantung banyak modhorotnya, oleh karenanya perkawinan harus segera diakhiri dengan perceraian agar Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiri;

Kedua anaknya tetap menjadi tanggung jawab berdua sesuai amanat pasal 45 Undang Undang Perkawinan, kedua anak tidak dimasalahkan mengikuti Termohon atau Pemohon;

11. Bahwa hadlonah kedua anaknya sebagaimana permintaan Termohon setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Termohon menolak, permintaan/tuntutan tidak berdasar diluar batas kemampuan, meskipun kewajiban nafkah pada Pemohon;

Pemohon hanya sanggup dan mampu memberikan hadlonah terhadap kedua anaknya setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena gaji yang diterima dari bekerja kurang dari Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah), kemampuan diatas sejalan dengan amanat Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) permintaan Termohon selebihnya menolak;

Berdasar alasan diatas Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Termohon;
2. Menerima permohonan talak Pemohon serta memberi izin Pemohon mengucapkan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tertanggal 18 November 2019 sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap pada pendirian Termohon yang tertuang dalam jawaban atas Permohonan Talak dan menolak dengan tegas atas dalil-dalil dan argument Pemohon seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang memang benar;
2. Bahwa peri hal tuduhan adanya keretakan rumah tangga itu memang terjadi karena memang Pemohon telah diduga main mata dan atau dapat diduga selingkuh dengan wanita lain (ada bukti yang kuat perihal itu); Bahwa adalah wajar dan manusiawi apabila Termohon kerja ke Surabaya dan memindahkan anak kedua, sekolah di Surabaya, bahwa siapa mau dan tidak kecewa sebagai seorang istri diperlakukan seperti itu (Mohon dipertimbangkan secara hukum yang Mulia Majelis Hakim);
3. Bahwa perihal Termohon melakukan Touring Club, walau itu hanya sekali-sekali, dan masalah tersebut di dramatisir untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon dan mendukung Petitum Permohonan Pemohon untuk dikabulkan (Ekonomi Termohon ini sangat pas-pasan, mana mungkin dapat dan mampu untuk melakukan hura-hura Touring Club);
4. Bahwa perihal mobil jenis Grand Livina memang benar, Termohon kembalikan kepada Leasing, karena siapa kuat dikejar-kejar angsuran leasing, karena Pemohon tidak mau memberikan angsuran setiap bulannya
Bahwa Pemohon tidak merasakan penderitaan Termohon di kejar-kejar Leasing, padahal sebagai seorang Ibu dua anak yang harus dipeliharanya, namun setiap saat resah dan tratapan (takut) di kejar-kejar Leasing;
Bahwa tindakan Termohon mengembalikan mobil dimaksud kepada leasing adalah sudah sangat tepat, demi ketenangan hidup bersama 2 (dua) anak Termohon;
5. Bahwa mohon dicermati adanya penjelasan Pemohon yang mengatakan nafkah wajib pada Termohon ? Sudah sesuaikah dengan kebutuhan

Halaman 12 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi seperti saat ini dan masih berapa kali ?;

Bahwa apabila dibandingkan dengan hal-hal yang diduga untuk urusan perselingkuhan, apakah tidak menyakitkan Termohon sebagai seorang istri/wanita;

6. Bahwa perihal rumah yang merupakan harta bersama (gono-gini) yang terletak di Perum Rejomulyo Real Estate II NO.3 Kota Kediri, mengapa Termohon harus mengajukan "Gugatan Rekonvensi", wong Termohon tidak ingin memiliki rumah dimaksud;

Bahwa namun Pemohon harus bertanggung jawab untuk mengangsur sampai lunas/tuntas dan diserahkan hak kepemilikannya kepada 2 (dua) anak kami;

7. Bahwa sikap Pemohon yang tetap pada pendirian Permohonan Talak, untuk itu Termohon serahkan pada "Pertimbangan Hukum Majelis Hakim".

Bahwa yang penting adalah, bahwa Permintaan Termohon tentang tanggung jawab Pemohon dipenuhi dan dituangkan dalam "Amar Putusan" yang meliputi:

- 1) Tanggung jawab Pemohon untuk mengangsur rumah sampai luas/tuntas;
- 2) Tanggung jawab Pemohon untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan anak diberikan rutin setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 3) Rumah diserahkan menjadi hak kedua anak Pemohon/Termohon;
- 4) Memberikan dana wajib nafkah yang belum diberikan sebagaimana permohonan Termohon pada Jawaban Permohonan;

Demikian Duplik dari Termohon Talak disampaikan dan mohon adanya Putusan yang mengabulkan Permohonan Termohon pada angka 7 di atas, Amin;

Bahwa atas Duplik Termohon Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tersebut tersebut, Pemohon mengajukan Reduplik dalam Konvensi dan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 November 2019 sebagai

Halaman 13 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap menolak Duplik Termohon seluruhnya, sikap Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, ajakan rujuk Termohon hanya kemauan sepihak Pemohon menolak dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
2. Bahwa keretakan rumah tangga telah diakui dan dipertegas dalam dupliknya, hal ini telah membuktikan rumah tangga sudah tidak ada ketenangan dan kebahagiaan lagi alasan adanya peselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, tuduhan yang tidak berdasar;

Justru sebaliknya Termohon di Surabaya beserta anaknya, ternyata hanya alasan untuk hidup bebas, ternyata kini kerjanya setiap malam ke Dugem tempat tempat maksiat, mabuk dan merokok, moral seorang ibu sudah tidak dapat dikatakan baik dan tidak dapat dipercaya lagi sebagai istri yang baik dan taat, bukti foto-foto ketika dilokasi dugem dan perokok akan disampaikan dalam sidang pembuktian;

3. Bahwa demikian pula penyerahan mobil rnilik bersama yang dikatakan diserahkan ke leasing karena merasa takut dikejar-kejar, alasan dibuat buat mestinya jika terlambat atau tidak diangsur kreditnya, Pemohon yang bertanggung jawab seharusnya diberitahu atau mobil diserahkan ke Pemohon agar Pemohon yang mengangsur, justru tindakan Termohon yang membohongi, tanpa persetujuan Pemohon;

Dari perbuatan Termohon diatas ada kekawatiran mobil milik bersama yang dibawa Termohon merek Honda Brio merupakan harta bersama agar tidak dijual kini telah dilakukan pemblokiran STNK sambil menunggu penyelesaian;

4. Bahwa tentang tuntutan nafkah kedua anaknya sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan Dupliknya tidak diuraikan dalam posita yang menegaskan secara hukum kedua anaknya hak asuh berada di mana;

Nafkah kedua anak itu diserahkan kepada siapa, jika hak asuh anak tidak di

Halaman 14 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraikan dengan jelas, dan tidak ditetapkan penyerahan nafkah kedua anak juga tidak jelas, tuntutan yang demikian abscur libel kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa demikian tuntutan tentang tanggung jawab mengangsur kredit pemilikan rumah dan permintaan agar rumah yang dimaksud diberikan kepada anak, Pemohon menolak karena itu merupakan permintaan/tuntutan yang menyangkut harta bersama yang seharusnya diajukan gugatan harta bersama atau hutang bersama, tuntutan Termohon tidak relevan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasar alasan diatas Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak jawaban dan Duplik Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan talak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yaitu:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3571020108840006, tanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 246/51/IV/2008, tanggal 14 April 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Bukti Transaksi Rekening Bank BNI Nomor: 0272253279, atas nama Pemohon ke Rekening Bank BNI Nomor: 0289822192, atas nama Termohon



tertanggal 10 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Bukti Transaksi Rekening Bank BNI Nomor: 0272253279, atas nama Pemohon ke Rekening Bank BNI Nomor: Supriyanto, September 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Photo Termohon ketika merokok di Cafe, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Photo Termohon bersama temannya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

B. Bukti Saksi-saksi.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Halaman 16 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kapal sebagai kapten dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Termohon dan anak-anaknya masih diberikan nafkah oleh Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu bulan Oktober 2019 Pemohon masih mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Halaman 17 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah keuangan yaitu, Termohon sering meminta nafkah lebih kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kapal sebagai Kapten dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Termohon dan anak-anaknya masih diberikan nafkah oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu setelah pisah Pemohon mengirimkan uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2019 Pemohon masih mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. **Galuh Putranto bin Efendi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Sukerejo, RT. 25. RW. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adil Tiri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon;

Halaman 18 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering mabuk-mabukdan sering keluar malam;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kapal sebagai Kapten dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan sudah cukup dengan bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Transkrip Percakapan Via Aplikasi Whatsapp antara Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);
2. Rekening Koran, Cabang BNI Sidoarjo, dengan Nomor Rekening 02898221192 periode, tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk Pembayaran Kredit Rumah tahun, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);
3. Rekening Koran, Cabang BNI Sidoarjo, dengan Nomor Rekening 02898221192 periode, tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 18 Oktober

Halaman 19 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019 untuk Pembayaran Kredit Rumah, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Asuransi Kebaran Nomor: 57.082.2011.00039, tertanggal 29 Maret 2011 telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.4);
 5. Perjanjian Pembiayaan Multi Guna atau Investasi melalui Cara pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran sebuah Mobil Brio, Nomor: 10-322-18-00938, tertanggal 13 Desember 2018 telah bermeterai cukup dan telah nazegelen (T.5);
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Penjualan Kendaraan, berupa Mobil Merk Nissan grand Livina Nopol AG 1786 AZ, tahun 2017 tertanggal 29 Juli 2019 telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/51/IV/2008, tanggal 12 April 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3571022608100008, tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
 9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nasandra Akira, Nomor: 8277/2009, tanggal 06 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);

Halaman 20 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Devika Yusviana Subagyo Saputri, Nomor: 13571-LT-05122011-0051, tanggal 05 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi-Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 21 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan lain bernama Tutik;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kapal sebagai Kapten namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon masih menafkahi anak-anaknya dengan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan lain bernama Tutik;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kapal sebagai Kapten dengan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 23 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan lain bernama Tutik;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kapal sebagai Kapten namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon selama ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya mempertahankan dalil permohonan talak dan Repliknya, menolak jawaban dan Duplik Termohon kecuali yang diakui dengan tegas dipersidangan;
2. Bahwa benar dan terbukti Pemohon dengan Termohon suami istri perkawinannya dilakukan tgl 12 April 2008 di KUA Kec. Taman Kab. Sidoarjo mendapatkan kutipan akta nikah No 246/5/IV /2008 tgl 14 April 2008 (bukti cpy nikah buku Induk Nikah P 2 .3);
3. Bahwa benar dan terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai anak kandung 2 orang bernama : a. ANAK 1. b. ANAK 2 keduanya perempuan kini dalam asuhan Termohon dan kakak Termohon;
4. Bahwa benar dan terbukti Pemohon dengan Termohon rumah tangganya tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2019 hingga sekarang enam bulan Pemohon yang meninggalkan rumah bekerja di Surabaya nahkoda Pelayaran, penyebab rumah tangga tidak harmonis/retak terbukti:

Halaman 24 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertengkar /cekcok, b. Adanya kecemburuan dengan wanita lain lain,
c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin bahkan ke Kafe dan
Dugem minum-minuman keras serta merokok;

Saksi saksi Pemohon yang menguatkan peristiwa diatas bernama:

- a. SAKSI 1/orangtua;
b. Suprianto bin Safari/kakak ipar;
c. Galuh Putranto bin Efendi /adik kandung;

Ketiga saksi bersesuaian menerangkan mengetahui pertengakaran Pemohon dengan Termohon di rumah Kakeknya di Kediri, penyebabnya nafkah yang kurang, Termohon sering pergi bahkan minum minuman keras dan merokok pergi ke Dugem;

Dikuatkan dengan bukti berupa Foto termohon ketika merokok di kafe dan pergi ke Dugem (bukti P.4 dan 5) foto tersebut diakui Termohon;

5. Bahwa bantahan Termohon dalam jawaban telah mengakui rumah tangganya retak dan bertengkar penyebabnya cemburu adanya pihak ke 3/wanita lain dalam rumah tangganya demikian ditegaskan dalam dupliknya terakhir sikapnya tidak keberatan cerai agar talaknya dikabulkan pengakuan tersebut merupakan bukti kebenaran dalil Pemohon;
Saksi Termohon yang dihadirkan bernama:

- a. Agung/paman;
b. Sefastina /teman;
c. Margaretha/teman;

Saksi tidak mengetahui pertengakaran pemohon tidak tahu besarnya gaji Pemohon bekerja di pelayaran, saksi hanya mengetahui Pemohon pernah bersama wanita lain ketika itu pernah bertemu di kafe Termohon cemburu pisah tempat tinggal 6 bulan keterangan saksi sikap Pemohon menolak;

6. Bahwa dari fakta dipersidangan dapat disimpulkan dalil Pemohon

Halaman 25 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti rumah tangganya telah retak karena bertengkar dan kecemburuan Termohon dan berakhir pisah tempat tinggal sejak bulan sejak Mei 2019 hingga sekarang, 6 bulan;

Didukung dengan sikap Pemohon tetap kukuh tidak mau kembali rukun, melanjutkan perkaranya, meskipun Termohon menghendaki untuk rukun upaya merukunkan melalui Mediasai diluar sidang tgl 7 Oktober 2019 tidak berhasil;

7. Bahwa Perkawinan tidak dapat dipaksa atau kemauan sepihak, namun harus ada kemauan kedua pihak kenyataan tidak demikian, keduanya telah pisah tempat tinggal 6 bulan rumah tangganya kini menggantung faktanya cerai tidak rukun juga tidak;

Oleh karenanya agar rumah tangganya mempunyai kepastian segera diakhiri

dengan perceraian agar kedua pihak dapat menentukan masa depannya sendiri;

Alasan permohonan talak Pemohon terbukti sebagaimana diuraikan alasan perceraian diatur PPNo 9 th 1975 pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 156 huruf d;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/suami menolak dalil Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi angsuran obyeknya harta bersama berupa rumah Perum Rejomulyo Real estate II No 3 Kota Kediri, tidak diuraikan dengan jelas, ukuran rumah, batas batas tanahnya, serta jumlah angsuran tiap bulannya dan harga rumah dan nama perusahaan yang menjual rumah juga tidak disebut dengan jelas alamatnya, oleh karena obyek yang dituntut tidak jelas gugatan rekonvensi atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa tuntutan nafkah Madliyah/lampau sejak bulan Mei sampai bulan Oktober 2019 selama 6 bulan, sikap Tergugat Rekonvensi menolak, sejak pisahan nafkah lahir tersebut telah di penuhi

Halaman 26 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi melalui tranfers, sebagaimana buktikan dalam persidangan berupa bukti transfer P.3 saksi bernama SUPRIANTO bin SAFARI mengetahui pengiriman bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Bahwa tuntutan nafkah/hadhonah kedua anaknya sebesar setiap bulan Rp 3.000.000, sikap Tergugat Rekonpensi menolak, tuntutan diatas diluar batas kemampuan;

Disamping itu tuntutan hak Hadhonah tidak diuraikan dalam Posita gugatan hanya menguraikan dalam Petitumnya saja, hal ini berarti Petitum tidak didukung Posita, gugatan Rekonpensi yang demikian tidak lengkap, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa demikian pula tuntutan hak Hadhonah 2 orang anak. tidak didasari dengan permintaan hak asuh anak agar ditetapkan berada di pihak Penggugat Rekonpensi;

Oleh karena tidak ada permintaan diatas, status hukum kedua anaknya

tidak jelas hak asuh berada diamana, sehingga tidak jelas keberadaan hak asuh kedua anaknya;

Status hak asuh 2 anaknya tidak jelas, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa faktanya anak ke 1 kini diasuh kakek Penggugat Rekonpensi, di Kediri, anak nomor 2 diasuh Penggugat Rekonpensi di surabaya kedua anaknya terpisah;

Namun kedua adalah anaknya tanggung jawab hukum terhadap kelangsungan hidup kedua anaknya sikap Tergugat Rekonpensi hanya mampu dan sanggup memberikan nafkah setiap bulan kedua anaknya sebesar Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah); menolak selain dan selebihnya;

7. Bahwa bukti surat surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi berupa:

- a. TR. 1 bukti percakapan dengan Tergugat Rekonpesi;

Halaman 27 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. TR. 2 bukti surat penjabelan dari leasing;
- c. TR. 3 bukti cicilan mobil honda Brio;
- d. TR.4 bukti surat keterangan dari pemberi kredit PERUM Rejomulyo Kota Kediri;

e. TR.5 bukti rekening koran atas nama Tergugat Rekonpensi;

Saksi- saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi bernama:

- a. Agung (Paman), b. Sefastina (teman) c. Margaretha (teman)

Saksi kesemuanya tidak mengetahui kepemilikan harta bersama;

Sikap Tergugat Rekonpensi menolak bukti saksi dan bukti surat tersebut terutama bukti yang menyangkut harta bersama karena tidak diajukan gugatan pembagian harta bersama;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Talak.

1. Bahwa Pemohon Talak telah mengajukan Permohonan Talak tertanggal 18 September 2019 terhadap Termohon, dengan alasan-alasan antara lain:
 - a. Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
 - b. Kalau ditinggal kerja, sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon/Suami, pergi touring mobil dan sebagainya;
 - c. Termohon dikatakan meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon/Suami Termohon;
2. Bahwa dikatakan bahwa Termohon menjual mobil Livina tanpa ijin suami/ Pemohon dan keuangan hasil penjualan tidak jelas peruntukannya, padahal untuk kepentingan hidup bersama dua anak telah diberikan nafkah dengan cukup;

II. Dalam Jawaban Termohon Talak

1. Bahwa Termohon menolak keras dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon dan mohon Yth. Majelis Hakim mengabaikan;
2. Bahwa Termohon telah menjawab dan membuktikan, bahwa perihal touring mobil adalah juga bersama Pemohon dan tidak benar, jikalau Termohon

Halaman 28 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



sering keluar rumah, demikian juga tentang penjualan mobil merk Livina, adalah kreditan selama 3 (tiga) tahun, baru bayar 3 (tiga) kali sudah tidak mau membayar, maka mobil dimaksud Termohon dikembalikan kepada Leasing (ada bukti dan terbukti);

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan, bahwa sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, adalah bohong besar, yang benar karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain (telah Termohon buktikan dalam tahap pembuktian);

III. Dalam Replik dan DUPLIK.

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Replik telah Termohon jawab dan patahkan dalam Duplik yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan bukti-bukti Termohon dan oleh karenanya, tidak Termohon ulas lagi dan Termohon yakin, bahwa semuanya telah dicatat oleh Panitera dan akan menjadi pertimbangan Hukum yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan Putusannya. Amin;

IV. Tentang Saksi-saksi

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing :

- a. **EFENDY;**
- b. **SUPRIYANTO;**
- c. **GALUH PUTRANTO**

Bahwa ketiga saksi ini adalah merupakan keluarga dekat dan oleh karenanya kesaksiannya adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa terlebih dari itu, bahwa kesaksian para Saksi Pemohon di atas, adalah banyak kebohongannya dan telah disanggah oleh Termohon dalam persidangan maupun oleh saksi-saksi dan bukti-bukti Termohon;

2. Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing :
- a. **SEPHA TISNA WIJAYA**
 - b. **MARGARETTA**
 - c. **AGUNG (masih pernah paman Termohon dan yang merawat dua anak Termohon di Kediri);**

Halaman 29 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



- Bahwa saksi a dan b menyangkal adanya tuduhan bahwa Termohon sering foya-foya keluar dan touring mobil;
- Bahwa keduanya (a dan b) memberikan keterangan, bahwa memang benar, bahwa Pemohon punya hubungan dengan seorang wanita dan karena pernah ketemu berdua (Pemohon dan wanita itu);

V. Tentang Bukti-bukti.

1. Bahwa tentang bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahwa Termohon tidak menanggapi secara luas, karena bukti-bukti tersebut, adalah tidak mampu memperkuat dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon Talak
2. Tentang bukti yang Termohon ajukan dalam Persidangan, adalah suatu bukti yang mampu menangkal dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon dalam Permohonan Talaknya, yaitu yang meliputi:
 - a. Print bukti-bukti tabungan yang diberikan Pemohon pada Termohon, untuk angsuran rumah KPR dan nafkah keluarga;
 - b. Akta Kelahiran anak-anak;
 - c. Bukti Kredit Rumah / KPR;
 - d. Bukti cicilan mobil Brio yang dibayar Termohon dengan uang Termohon sendiri;
 - e. Bukti pengembalian mobil Livina kepada Leasing;
 - f. Bukti chat / WA dari Pemohon Talak yang dikirimkan kepada Termohon yang mengatakan, bahwa Pemohon Talak lebih memberatkan wanita selingkuhannya daripada Termohon Talak/istri.

Demikian jalannya sidang Perkara No:0608/Pdt.G/2019/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kediri Kota dan kesimpulannya adalah:

1. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Talak Pemohon, adalah dapat dipatahkan oleh Termohon dan tidak mempunyai Relevansi Hukum untuk mengajukan Permohonan Talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang Termohon sampaikan dalam jawaban Permohonan dan Duplik, dapat dibuktikan baik oleh Saksi-saksi dan bukti-bukti Termohon;
3. Bahwa selanjutnya Termohon Talak tetap pada pendiriannya, agar yang Mulia Majelis Hakim memberikan Putusannya, yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

I. Menolak Permohonan Talak Pemohon Talak seluruhnya;

II. Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim memberikan Putusan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon Talak, maka mohon pula untuk memberikan Putusan yang Amarnya juga mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan hak asuh anak pada Termohon Talak;
2. Menyatakan, mewajibkan kepada Pemohon Talak, untuk mengangsur Rumah / KPR dan menyerahkan Kepemilikan Rumah KPR dimaksud kepada kedua anaknya (**ANAK 1 dan ANAK 2**);
3. Menyatakan dan mewajibkan kepada Pemohon Talak, untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan setiap bulannya kepada kedua orang anaknya (ANAK 1 dan ANAK 2);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar tunai uang nafkah kepada Termohon sebelum adanya Putusan Talak selama 8 (delapan) bulan kepada Termohon Talak yaitu semenjak bulan Mei – Desember 2019 yang besarnya setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga jumlahnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Menyatakan, bahwa mobil merek Brio yang disengketakan, tetap menjadi milik Termohon Talak;

Atau.

“Pengadilan memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya Menurut Hukum”

Halaman 31 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

I. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai/ mewakili kepada yang dalam hal ini menguasai kepada Syamsul Arif Mulyono, SH.M.H dan Dian Ekawati, S.H, keduanya berkantor di Jalan Sriti No. 96. RT. 14. RW. 06, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, seseuai dengan Surat Khusus, tertanggal 10 September 2019, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 191/Kuasa/9/2019/PA .Kdr, tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan telah menunjuk

Halaman 32 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 Oktober 2019, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, pulang jamnya tidak menentu alasan pergi kegiatan olah raga, touring keluar daerah dengan club mobil namun disalah gunakan ingin bergaul bebas, puncaknya terjadi akhir mei tahun 2019, yang selengkapanya diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya, Termohon keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.6 dan 3 (tiga) orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan sampai dengan P. 4. tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah

Halaman 33 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa Fotokopi bukti transaksi rekening Bank BNI dari Pemohon kepada Termohon dan dan Supriyanto (paman Termohon), menunjukkan, kalau Pemohon pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6 berupa Photo Termohon sedang merokok di Cafe dan Foto Termohon bersama Temannya, menunjukkan, kalau Pemohon sering berada diluar bersama teman-temannya

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P. 6, berupa berupa Photo Termohon sedang merokok di Cafe dan Foto Termohon bersama Temannya, namun demikian agar alat bukti elektronik tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11

Halaman 34 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda P.5 dan P.6 Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut didasarkan pada fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.10 dan 3 (tiga) orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, berupa Screenshot WhatsApp, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, namun demikian agar alat bukti elektronik tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya

Halaman 35 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Termohon tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda T.1 Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat bertanda T.1 tersebut menjelaskan tentang perbincangan antara Termohon dengan Pemohon terkait rumah tangga dan kedekatan Pemohon dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 dan sampai dengan T. 10. tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2 dan T.3, terkait Pembayaran Kredit Rumah Pemohon dan Termohon, menunjukkan, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang masih dalam proses kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.4, berupa Sertifikat Asuransi Kebakaran menunjukkan, bahwa rumah yang masih dalam proses kredit tersebut sudah mempunyai Asuransi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.5, berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi Melalui cara pembelian dengan pembayaran secara Angsuran, atas nama Termohon menunjukkan bahwa Termohon pernah melakukan kredit Mobil Mobil Brio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.6 Berupa surat Pernyataan penyerahan dan Kuasa Penjualan Kendaraan yang ditanda menunjukkan, bahwa Termohon telah menyerahkan/mengembalikan Mobil Nissan Grand Livina Nopol Ag 1786 AZ tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5 dan T.6, tidak mempunyai relevansi terhadap apa yang harus dibuktikan Termohon, karena tidak disebutkan dalam Petitumnya gugatan Rekonvensinya, lagi pula Mobil Nissan Grand Livina (Bukti T.6) yang dimaksud telah diserahkan/dikembalikan kepada

Halaman 36 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Wom Finance, sebagai pihak yang memberikan Kredit Mobil, oleh sebab itu maka majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.7, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.8, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon adalah sebuah keluarga yang telah tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.9 dan T.10, berupa Akta Kelahiran kedua anak Pemohon dan Termohon, maka terbuktilah kedua anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Termohon ketiganya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon tersebut didasarkan pada fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan dihubungkan dengan dalil masing-masing para pihak, telah ternyata fakta hukum berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon;

Halaman 37 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering meminta nafkah lebih kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Tutik;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai seorang Kapten disebuah kapal dengan penghasilan setiap bulan sebesar kurang lebih Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama ini Pemohon dan anaknya masih diberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal (3) yang berbunyi: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"* oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 38 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وانعزمواالطلاق فانالله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

A. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dan akan mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

Halaman 39 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Wajib untuk menyelesaikan angsuran KPR Rumah yang terletak di Perum Rejomulyo Real Estate II No. 3, Kota Kediri sampai tuntas dan rumah dimaksud diserahkan kepada anak-anaknya berdua (Nasandra Akira dan Putri Mikayla Putri);
2. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar 6 bulan nafkah kepada Termohon yang tidak diberikan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober tahun 2019 yang perbulannya sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah);
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya dan kebutuhan biaya pendidikan setiap bulannya sampai dengan anak hidup mandiri (dewasa) masing-masing sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya membantah dalil-dalinya, bahwa demikian pula dengan Replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum Rekonvensi sebagai berikut;

1. Terkait kewajiban Pemohon untuk menyelesaikan angsuran KPR Rumah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menyelesaikan angsuran KPR Rumah yang terletak di Perum Rejomulyo Real Estate II No. 3, Kota Kediri sampai tuntas dan rumah dimaksud diserahkan kepada anak-anaknya berdua (Nasandra Akira dan Putri Mikayla Putri), Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan, bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama yang seharusnya diajukan gugatan rekonvensi harta bersama atau diajukan setelah adanya perceraian, lagi pula harta tersebut tidak diuraikan dengan jelas, letak

Halaman 40 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ukuran rumahnya, apalagi kini rumah tersebut dikuasai dan ditempati Termohon bahkan dikunci dan kuncinya selalu dibawa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi terkait kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan angsuran KPR Rumah yang terletak di Perum Rejomulyo Real Estate II No. 3, Kota Kediri sampai tuntas dan rumah dimaksud diserahkan kepada anak-anaknya berdua (Nasandra Akira dan Putri Mikayla Putri) keliru, karena pada prinsipnya harta yang didapat dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama tanpa melihat siapa yang membeli dan atas nama siapa, maka oleh karena merupakan harta bersama, maka apabila terjadi pereraian maka harus ditanggung bersama;

Menimbang, bahwa rumah tersebut saat ini dalam proses Kredit sebagaimana bukti T. 2 dan T.3, berupa pembayaran atau cicilan rumah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan, oleh karena itu pelunasan kredit rumah tersebut menjadi tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa disamping kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasi kredit KPR rumah tersebut, Penggugat Rekonvensi juga meminta agar rumah tersebut diserahkan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya harta bersama yang telah diperoleh kedua belah pihak selama dalam ikatan perkawinan tidak bisa secara khusus diperuntukkan untuk anak-anak kedua belah pihak kecuali hal tersebut atas kesepakatan keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat petitum angka 1 Penggugat Rekonvensi di tolak;

2. Hak Asuh Anak (Hadhanah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tambahan gugatan Rekonvensinya secara lisan meminta agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun, hak asuhnya berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa esensinya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* Pasal tersebut mengatur secara spesifik bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya hal ini sesuai apa yang disebutkan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*) bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijatuhkan dari pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak itu masih menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Halaman 42 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Menimbang, selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat, bahwa hak mengasuh anak yang belum akil balig harus diutamakan kepada ibunya, ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki, pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan dibilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku, Maka Rasulullah bersabda “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak tersebut saat ini tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeliharaan anak anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya berhak untuk mendapatkan hak hadhanah sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk tetap bertemu karena jika hal itu tidak diberikan maka bisa dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

3. Nafkah Anak;

Halaman 43 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun masing-masing sejumlah Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah) setiap bulan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besarnya nafkah anak, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk saat ini adalah sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan mengingat kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah kepada kedua anak tersebut dengan mengabulkan tuntutan biaya hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, masing-masing sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak

Halaman 44 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut biaya hadhanah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, kewajiban nafkah tersebut sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan perubahan fluktuasi nilai Rupiah, besaran nafkah tersebut patut ditetapkan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sesuai dengan SEMA Nomor 03 tahu 2015;

4. Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 6 bulan kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak diberikan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2019 perbulannya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan, bahwa Tergugat Rekonvensi memberi nafkah wajib ke 1 tanggal 4 September 2019 di Transfer melalui Bank BNI 46 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ke 2, tanggal 4 September 2019, ke atas nama Supriyono dan pada tanggal 10 Oktober 2019 ditransfer melalui Bank 1946 ke atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta, bahwa selama ini perpisahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan

Halaman 45 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi layak memperoleh nafkah lampau yang dilalailan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah, sepanjang istri tersebut tidak nusyuz, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في
العدة**

Artinya: "Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim dengan mendasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil Rekonvensinya, semua alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui sejak kapan Tergugat tidak diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana bukti P. 3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dipersidangan, dengan demikian, tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 46 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah rupiah) sehingga berjumlah Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 47 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 746.000.00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami SUMAR'UM, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.kom,SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. MISWAN, S.H.
HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dr. BAYU ENDRAGUPTA,
S.kom,SH.,MH

Halaman 48 dari 26 hal. Put. No. 0608/Pdt.G/2019/PA Kdr



Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya proses	: Rp.	50.000.00
- Biaya Panggilan	: Rp.	650.000.00
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	746.000.00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).